TINJAUAN HUKUM TENTANG LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERASAL DARI PENGURUS PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XV/2018

Muin Fahmal1, Agussalim A Gadjong1, Muh Saldi1.2

1Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

2Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

ΩSurel Koresponden: kiddrock350@gmail.com

**Abstract**:

This study aims to find out how the basic considerations of the Constitutional Court in Establishing the Prohibition of Candidates for Members of the Regional Representative Council come from Political Party Management and What are the Implications of the Prohibition of Political Party Managers from becoming Members of the Regional Representative Council within the framework of a democratic legal state This thesis research uses a normative legal research type, which is based on laws and regulations that use primary legal materials that have binding power as the main basis in this research, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other related regulations. Secondary materials, namely materials that are closely related to primary legal materials and help analyze and understand primary legal materials, such as the results of previous research related to Constitutional Court Decisions. The results of this study indicate that the basic considerations of the Constitutional Court in Establishing the Prohibition of Candidates for Members of the Regional Representatives Council from the Political Party Management are based on Philosophical, Juridical and Sociological Foundations. This is based on the original intent of the formation of the DPD as regional representation reflecting the existence of groups in the region. the community is represented by figures who are members of the DPD so that it is hoped that there will be no double representation. As for the implication of the prohibition of political party administrators from becoming members of the Regional Representatives Council within the framework of a democratic legal state, it is stated that the nomination of DPD members may not come from political party administrators in the general election which then has an impact on the presence of decisions that do not go hand in hand as if they will be contradictory.

**Keywords:** Legal Considerations, Implications, Legal Decisions, Political Parties, Regional Representatives Council

**Abstrak**:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik Dan Bagaimana Implikasi Larangan Pengurus Partai Politik untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka negara hukum Demokratis. Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang disandarkan pada peraturan Perundang-undangan yang menggunakan bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam penelitian ini, diantaranya Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan terkait lainnya. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu menganilisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik disandarkan pada Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis.. Hal tersebut didasari pada original intent dari pembentukan DPD sebagai representasi daerah mencerminkan keberadaan golongan-golongan di masyarakat diwakili para tokoh yang menjadi anggota DPD sehingga diharapkan tidak terjadinya double representation. Adapun Implikasi Larangan Pengurus Partai Politik untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam kerangka negara hukum Demokratis membawa ketentuan pencalonan anggota DPD tidak boleh berasal dari pengurus partai politik pada pemilihan umum yang kemudian berdampak pada hadirnya putusan yang tidak berjalan beriringan seakan akan bertolak belakang.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum, Implikasi, Putusan Hukum, Partai Politik, Dewan Perwakilan Daerah

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi: http://~ |

**PENDAHULUAN**

Reformasi hukum yang terjadi melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada tahun 1999-2002 merupakan momentum rekonstruksi norma yang diatur dalam konstitusi. Perubahan materi muatan penting pada pembaruan konstitusi ini dilakukan melalui penataan kembali struktur, kewenangan, dan hubungan lembaga-lembaga negara dalam desain UUD 1945.[[1]](#footnote-1) Salah satu lembaga negara baru dari perubahan konstitusi yang berfungsi merepresentasikan aspirasi dan kepentingan rakyat adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam Bab VIIA Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945.

Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia digagas untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara. Dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran DPD tidak dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami ketegangan sejak kemerdekaan Indonesia. Dengan terbentuknya DPD kepentingan-kepentingan daerah dapat terakomodasi.[[2]](#footnote-2)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah institusi negara yang menjadi organ utama penyambung lidah otonomi daerah dalam pembentukan undang-undang, yang mana ditujukan untuk mengimbangi kepentingan politik hukum partai politik dalam melakukan berbagai hal mengenai otonomi daerah. Dalam sejarah pembentukannya kehadiran DPD RI diawali dengan sejalannya pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang kemudian menyebabkan posisi tawar menawar antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kuat.[[3]](#footnote-3)

Secara substansial, lahirnya DPD RI adalah upaya menciptakan mekanisme checks and balances.[[4]](#footnote-4) di antara lembaga-Iembaga yang mewakili rakyat dan lembaga-lembaga yang mewakili wilayah.[[5]](#footnote-5) DPD RI juga dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan dimasa lalu karena masyarakat menginginkan suatu lembaga yang dapat merepresentasikan daerahnya sejalan dengan semangat otonomi daerah.[[6]](#footnote-6) Lembaga DPD RI dibentuk untuk menjamin keterwakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi pemeliharan Republik Indonesia. Lembaga DPD RI merupakan perwakilan daerah dalam hal ini perwakilan daerah provinsi bukan daerah kabupaten atau kota, dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Berdasarkan perubahan pada Undang-undang Dasar NRI 1945, gagasan pembentukan DPD diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menstimulasikan secara positif kemajuan demokrasi di Indonesia, terutama keterwakilan daerah dalam kebijakan yang berpihak pada warga negara, yang di daerah.[[7]](#footnote-7) Sehingga akan mendorong kesejahtraan dan kemajuan masyarakat serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga perwakilan seperti DPD merupakan pengejawantahan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, serta Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lembaga negara ini sesungguhnya merupakan representasi dari kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.[[8]](#footnote-8)

Anggota DPD sebagai perwakilan rakyat haruslah dipilih secara demokratis yang merepresentasikan kehendak konstituennya. Secara konseptual, DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dengan orientasi kepentingan daerah. Sementara itu, DPR mewakili rakyat pada konteks umum dengan orientasi kepentingan nasional, sehingga prosedur pemilihan kedua anggota institusi negara ini haruslah berbeda.[[9]](#footnote-9) Anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat dengan memilih tokoh di daerah, sedangkan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui kelembagaan partai politik yang bersifat nasional. Akan tetapi, pada tingkat undang-undang belum terdapat persyaratan yang tegas dalam membedakan keanggotaan calon anggota DPD dan DPR.

Secara yuridis normatif, persyaratan menjadi anggota DPD telah termaktub dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu persyaratannya diatur dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu yang menyatakan, "Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dikarenakan UU ini tidak mengatur secara ekplisit larangan bagi anggota atau calon anggota DPD sebagai anggota atau pengurus partai politik, maka banyak anggota DPD yang menjadi anggota ataupun pengurus di partai politik. Pada akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD (60%) yang berafiliasi ke dalam partai politik yang sebagian di antaranya merupakan pengurus aktif partai politik di tingkat pusat.[[10]](#footnote-10)

Fenomena banyaknya anggota DPD yang masuk ke dalam partai politik, patut dipertanyakan legitimasi DPD dari segi keterwakilan daerahnya. Sebab dengan masuknya ke dalam partai politik, anggota DPD yang semula diharapkan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah akan dibenturkan dengan kepentingan politik. Anggota DPD yang berafiliasi dan menjadi pengurus partai politik ini telah memunculkan kekhawatiran dan diskursus publik, hingga diajukanlah pengujian konstitusionalitas pasal a quo ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 (selanjutnya disebut Putusan MK) mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu dengan amar putusan yang menyatakan, “frasa ‘pekerjaan lain’ dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) Partai Politik.[[11]](#footnote-11)

Putusan MK yang lahir sebagai hasil uji materi UU Pemilu yang diduga tidak tegas dalam menetapkan syarat pencalonan sebagai anggota DPD RI ini, mengundang reaksi bagi banyak pihak. Begitu banyak pandangan terkait Putusan tersebut. Mengingat pasca dikeluarkannya Putusan ini, KPU sebagai lembaga yang berwenang menetapkan daftar calon anggota tetap DPD RI 2019,[[12]](#footnote-12) merevisi Keputusan sebelumnya dengan Keputusan KPU yang baru, dan Peraturan KPU pun disesuaikan dengan Putusan MK, dalam hal ini syarat pencalonan anggota DPD RI yang tidak boleh berasal dari pengurus (fungsionaris) partai politik.

Hal ini utamanya disebabkan karena salah satu calon anggota DPD, Oesman Sapta Odang (OSO) yang merupakan Ketua DPD periode 2017-2019 dan sekaligus juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Hanura sejak tahun 2016, merasa dirugikan atas aturan tersebut.[[13]](#footnote-13) Nama OSO yang awalnya masuk dalam DCS, namun dalam proses selanjutnya dinyatakan oleh KPU tidak masuk dalam DCT karena tidak lolos persyaratan mengenai larangan sebagai pengurus partai politik. Untuk itu, OSO mengajukan uji materiil ke MA, mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu dan PTUN, serta mengajukan pelaporan pelanggaran administrasi oleh KPU ke Bawaslu.

Berdasarkan rangkaian respon terhadap Putusan MK oleh Mahkamah Agung (MA), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengabulkan gugatan OSO, telah terjadi ketidaksesuaian di antara amar putusan-putusan tersebut mengenai larangan calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik. Ketidaksesuaian tersebut terkait dengan penerapannya, apakah akan diterapkan sejak atau setelah Pemilu tahun 2019. Ketidaksesuaian ini tentunya telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara Pemilu dan para calon anggota DPD.[[14]](#footnote-14)

Dinamisasi Pengisian jabatan DPD RI memang perlahan berubah. Larangan pengurus (fungsionaris) partai politik dalam pengisian jabatan anggota DPD RI menurut penulis adalah penting untuk dikaji secara komprehensif. Sehingga berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai, TINJAUAN HUKUM TENTANG LARANGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERASAL DARI PENGURUS PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 30/PUU-XV/2018

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah1. Bagaimana dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik? 1. Untuk mengetahui dan menganalis tentang dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.30/PUU-XV/2018, serta manfaat dari jurnal penelitian ini adalah untuk memberikan referensi sebagai upaya pengembangan wawasan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya diaspek Hukum Ketatanegaraan.

**METODE**

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum (Legal Research) dengan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penulisan ini hanya menggunakan sumber data sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penggunaan data sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penulisan adalah melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mempelajari, dan mengkaji hasil penelitian, literatur, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menetapkan Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari Pengurus Partai Politik,

Mahkamah Konstitusi sebagai The Final Interpreter of Constitution memegang posisi yang begitu sentral terhadap kerangka negara hukum. Sebagai Lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan interpretasi konstitusi, Mahkamah Konstitusti dituntut untuk memainkan perannnya dalam mengelaborasi makna konstitusi. MK dalam posisi ini juga berperan dalam memberikan ketegasan akhir (“last words”) ataupun sifat putusannya yakni Final and Binding untuk menghindari ambiguitas dan pertentangan tafsir demi berlangsungnya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang konstitusional.[[15]](#footnote-15)

Ada keterkaitan yang sering kali tidak bisa dilepaskan antara proses pengujian dengan penafsiran dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh MK. Padahal, keduanya merupakan konsep yang perlu untuk dapat dipisahkan. Kewenangan MK adalah untuk melakukan pengujian undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam proses pengujian, MK dituntut untuk melakukan penafsiran. Oleh karena itu penafsiran tidak dapat disebut sebagai kewenangan dari MK. Para akademis menyimpulkan bahwa MK memiliki “peranan” sebagai penafsir atau dalam jargon yang sering kali diungkapkan bahwa “the constitutional court as the final interpreter of the constitution”.[[16]](#footnote-16)

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 menjelaskan:

“MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir atau badan peradilan satu-satunya yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk melaksanakan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi.”[[17]](#footnote-17)

Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah berasal dari pengurus partai politik diawali dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang mengabulkan uji materiil Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Pengaturan syarat calon anggota DPD menjadi penting untuk diperhatikan demi mewujudkan kelembagaan DPD yang sesuai maksud pembentukannya. Pengaturan ideal syarat calon anggota DPD harus dirumuskan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni sejarah pembentukan DPD dan hakikat yang diwakili. Berdasarkan sejarah pembentukan DPD yakni DPD hadir untuk meningkatkan keterwakilan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara dengan harapan agar tercipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan republik Indonesia.[[18]](#footnote-18) Sementara, berdasarkan hakikat yang diwakili, DPD mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dan dengan orientasi kepentingan daerah. Sedangkan, DPR mewakili rakyat pada umumnya dengan orientasi kepentingan nasional.[[19]](#footnote-19)

1. Duduk Perkara

Terkait duduk perkara dalam putusan ini, bahwa Muhammad Hafidz selaku pemohon yang memiliki Hak Konstitusional memohon untuk menguji frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: (l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”

Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya yang akan disebutkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, perwujudan kedaulatan rakyat yang tertuang pada alinea ke IV pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaualatan rakat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pemilihan umum nantinya akan diselenggarakan berlandaskan asas langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjamin rayat memiliki wakil yang duduk di Lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tigkatan pemerintahan.[[20]](#footnote-20)

Pembukaan UUD 1945 tersebut, khususnya alinea keempat, dapat diidentifikasi bukan hanya gagasan religius, moral, dan politik yang hendak dikedepankan tetapi juga sekaligus suasana atau arah yang hendak dituju oleh UUD 1945 tersebut yaitu sebagai Undang-Undang Dasar yang merupakan perwujudan kehendak rakyat (the will of the people), bukan kehendak sekelompok orang atau elite; yang dengan kata lain berarti hendak mewujudkan kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis, serta dasar negara yang sekaligus menggambarkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[21]](#footnote-21)

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sehingga demikian DPD dibentuk dalam rangka menata struktur parlemen di Indonesia menjadi dua kamar yang terdiri dari dua kamar.[[22]](#footnote-22)

Mode bikameral diharapkan dapat mempresentasikan kepentingan rakyat secara lebih utuh dan menyeluruh, yaitu DPR dapat mencerminkan representasi politik dan DPD representasi wilayah. Artinya, DPR sebagai representasi politik anggotanya dipilih melalui pintu parpol, sedangkan DPD sebagai representasi wilayah, anggotanya dipilih melalui calon perseorangan tanpa melalui parpol dan merupakan wakil dari setiap provinsi.

B. Landasan Yuridis

Secara yuridis, perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD yang dengan kehadirannya, sistem perwakilan di Indonesia DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah.[[23]](#footnote-23)

Hal tersebut tertuang secara normatif dalam Pasal 22C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Dewan Perwakilan Daerah yang dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah dimana anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Secara kelembagaan DPD sebagai lembaga negara diberikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 22D ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23F ayat (1) UUD 1945. [[24]](#footnote-24)

DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh- tokoh daerah yang sungguh-sungguh memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk (bersama-sama dengan tokoh-tokoh dari daerah lain) menyuarakan dan memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran itulah yang dapat disarikan dari proses pembahasan yang terjadi di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelembagaan DPD [vide lebih jauh Risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, khususnya pembahasan pada Perubahan Kedua dan Ketiga UUD 1945].

Pun, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Kontitusi sebelumnya, pada Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2018 menyatakan Perubahan UUD 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni DPD yang dengan kehadirannya sistem perwakilan di Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah.

C. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD merupakan pengurus partai politik. Bersamaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pertikaian seperti pada Upaya Perubahan Tata Tertib DPD yang berujung pada pertikaian fisik dalam sidang Paripurna karena adanya perebutan pimpinan DPD. Hal ini kemudian diikuti dengan upaya-upaya pada jalur hukum. Pertikaian tersebut kemudian menimbulkan spektisme di kalangan masyarakat mengenai DPD, misalnya saja dalam survey poltracking Indonesia pada November 2017 menunjukkan bahwa DPD adalah Lembaga yang mendapat presentase paling besar yakni 52% terkait Lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik. Dengan demikian relevansi dari masuknya partai politik ke DPD dipengaruhi oleh beberapa hal.[[25]](#footnote-25)

Dalam pertimbangannya mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa, adanya perubahan karakter terhadap keterwakilan DPD. DPD ini telah dilihat sebagai wadah baru bagi partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya secara langsung dan kasat mata. Pertikaian yang terjadi untuk merebut Pimpinan DPD, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari sekedar perebutan fasilitasi keuangan dan protokoler. Pimpinan DPD juga akan mempunya pengaruh pada konstelasi Pimpinan MPR dan juga kekuatan politik untuk kepentingan-kepentingan pemerintah vs. “oposisi.” DPD menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan. Keduanya memang tidak mudah untuk dipilah dan didefinisikan. Namun yang ingin saya soroti adalah agenda politik partai di tingkat nasional, seperti perubahan UUD dan legislasi yang berkaitan dengan politik; dan agenda politik daerah yang lebih spesifik pada kepentingan daerah, seperti legislasi terkait pemerintahan daerah dan soal memperjuangkan kepentingan konstituensi berbasis provinsi di dalam legislasi.[[26]](#footnote-26)

Kedua, model atau cara kerja partai politik yang lebih berbasis pada massa anggota daripada konstituensi wilayah tanda sekat keanggotaan partai politik terbawa ke dalam DPD. Adanya Afiliasi ataupun sekadar pemihakan pada partai politik, tidaklah bisa dihindari, namun yang menjadi persoalan di sini adalah soal kepengurusan, bukan soal keanggotaan. Kepengurusan dalam partai politik menjadikan karakter keterwakilan partai politik menjadi menguat di dalam DPD sehingga membawa DPD keluar dari koridor konstitusionalnya sebagai perwakilan daerah.[[27]](#footnote-27)

Berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis diatas Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya mengabulkan menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 “bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.”[[28]](#footnote-28)

3. Amar Putusan

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan menafsirkan rasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik, dengan beberapa pertimbangan yakni, Mahkamah Konstitusi mengawali pertimbangannya dengan mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah sebelumnya, yaitu Putusan MK No. 10/PUU-VI/2008.

Menurut Mahkamah Konstitusi, original intent pembentukan DPD tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi penting partai sebagai komunikasi dan agregasi politik. Pada kenyataannya partai tidak secara absolut mewakili kepentingan seluruh rakyat. Kondisi ini juga terjadi misalnya di Amerika Serikat, ditandai dengan munculnya calon-calon presiden independen. Hal ini seiring berkembangnya wacana (discourse) tentang deliberative democracy yang tumbuh pertama kali pada abad ke-20, di mana membuka keterlibatan warga negara biasa (lay citizens) di samping peran kelompok elit yang diwakili partai.[[29]](#footnote-29)

Kedua, adanya syarat tidak bolehnya “anggota DPD menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai” agar tidak ada perwakilan ganda (double representation) ketika menentukan keputusan politik terutama seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Sebab, menurut mahkamah, pada satu sisi sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, DPD merupakan anggota MPR, sedangkan sisi lain, merujuk Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 bahwa, “MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ketiga, menurut Mahkamah, sesuai dengan prinsip representation by election, DPD mencerminkan keberadaan golongan-golongan di masyarakat diwakili para tokoh yang menjadi anggota DPD.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 Mahkamah menekankan keanggotaan DPD sebagai perwujudan wilayah (teritorial) yang membedakan dengan keanggotaan DPR dari partai. Hal demikian sejalan dengan Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 yang pokoknya menegaskan keharusan keterlibatan secara maksimal DPD dalam proses legislasi “yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Selanjutnya, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 182 UU Pemilu tidak ada ketegasan mengenai larangan pengurus partai menjadi calon anggota DPD. Oleh karenanya, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin agar terwujud amanat Pasal 22D UUD NRI 1945 yang menekankan DPD sebagai perwujudan daerah. Pasal 182 Huruf I UU Pemilu tidak menjelaskan frasa frasa “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini, menurut Mahkamah, “menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai boleh atau tidaknya perseorangan yang menjadi pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD”, dengan demikian “bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam pertimbangan selanjutnya, Mahkamah berpendirian “jika ditafsirkan dapat atau boleh”, menjadi “bertentangan dengan hakikat DPD sebagai perwujudan daerah dan sekaligus berpotensi memunculkan adanya perwakilan ganda (double representation)” di mana terdapat wakil partai yang ada di DPR maupun di DPD, yang berarti bertentangan dengan amanah Pasal 22D UUD 1945. Demikian pula, apabila dimaknai “tidak dapat atau tidak boleh”, tapi tidak ada ketegasan dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah harus mempertegas, “Perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik.[[30]](#footnote-30)

Mahkamah juga mempertegas dalam pertimbangannya, bahwa “pengurus Partai Politik” adalah: “Pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.” Mahkamah menekankan sehubungan telah dimulainya proses pendaftaran calon anggota DPD pada Pemilu 2019, maka bagi bakal calon anggota DPD sekaligus sebagai pengurus partai sudah terkena dampak putusan MK a quo. Namun demikian, menurut Mahkamah, “KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.” Kemudian, Mahkamah melanjutkan, “Anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.[[31]](#footnote-31)

Berdasarkan putusan diatas dapat dipahami bahwa Kehadiran DPD merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka konstitusional Indonesia, maka demi memperkuat posisi tersebut melalui putusannya MK menegaskan kedudukan DPD sebagaimana yang tertera dalam amanat konstitusi dengan melarang pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD. Maka, untuk mendukung keberadaan DPD agar tetap sesuai koridor konstitusi, persyaratan calon anggota DPD tidak boleh bertentangan terhadap peran dan fungsi kelembagaan DPD.

 **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/208 melalui amar putusannya mengabulkan uji materiil Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” bertentangan terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Hal tersebut didasari pada original intent dari pembentukan DPD sebagai representasi daerah mencerminkan keberadaan golongan-golongan di masyarakat diwakili para tokoh yang menjadi anggota DPD sehingga diharapkan tidak terjadinya double representation. Adapun yang menjadi saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga negara yang wewenangnya melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kedepannya, pandangan Mahfud MD terkait pengujian yudisial sebaiknya diletakkan seluruhnya di bawah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan tentunya perlu dibahas secara mendalam mengingat kejadian-kejadian terkait tidak adanya kepastian hukum karena bertentangannya putusan antara Lembaga satu dan lainnya tidak diharapkan lagi terjadi.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

**REFERENSI**

**Literatur**

Asshiddiqie, Jimly. (2005) Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Sambutan pada pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN). Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN), 21 November 2005.

DPD RI. (2013). Pengkajian dan Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Musrenbang. Jakarta: Sekertariat Jendral DPD RI.

Faiz, Pan Mohamad, Muhammad Reza Winata. (2019). Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik. Jurnal Konstitusi.

Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi dan Informasi.

Mahkamah Konstitusi, (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Ke VI - Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Ni’matul Huda. (2009). Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman)”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 15(3. Yogyakarta: UII Press.

Prabowo, Eddie. Bonafasius Aji, Julius Caesar Barito. (2007). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara untuk memperkuat peranan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Zada, Khamami. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,‎ 2(1).

**Undang – Undang.**

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**Sumber Lain**

https://ipc.or.id/, diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 16.00 wita

Fitria Chusna Farisa. (2018, 24 Desember) KPU tegaskan OSO tak masuk DCT. Kompasiana. diakses pada 2 Januari 2021

1. Jimly Asshiddiqie. (2005) Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Sambutan pada pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN). Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN), 21 November 2005,. hlm. 22 [↑](#footnote-ref-1)
2. Khamami Zada. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,‎ 2(1). Hlm. 26-27 [↑](#footnote-ref-2)
3. Eddie Prabowo, Bonafasius Aji ., Julius Caesar Barito. (2007). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai cara untuk memperkuat peranan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 3(4) Vol.3,hlm. 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Jimly Asshiddiqie. (2014) Pengantar Ilmu hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press, hlm.89 [↑](#footnote-ref-4)
5. Eddie Prabowo, Bonafasius Aji K., dan .Julius Caesar Barito., Op.Cit. hlm.2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-6)
7. DPD RI. (2013). Pengkajian dan Positioning Fungsi Pengawasan DPD RI dalam Musrenbang. Jakarta: Sekertariat Jendral DPD RI. hlm. 43 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pan Mohamad Faiz.,Muhammad Reza Winata,. (2019). *Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pengurus Partai Politik.* Jurnal Konstitusi. 16(3). hlm. 534 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.hlm. 22. [↑](#footnote-ref-9)
10. https://ipc.or.id/, diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 16.00 wita [↑](#footnote-ref-10)
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 52 [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [↑](#footnote-ref-12)
13. Fitria Chusna Farisa. (2018, 24 Desember) KPU tegaskan OSO tak masuk DCT. *Kompasiana.*

diakses pada 2 Januari 2021 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar. Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi dan Informasi. Hal. 17 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid. Hal. 18. [↑](#footnote-ref-16)
17. Mahkamah Konstitusi, (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku Ke VI - Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal. 595 [↑](#footnote-ref-17)
18. Khamami Zada. (2015) . Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Cita Hukum. III(1), Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 27. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ni’matul Huda. (2009). Gagasan Amandemen (Ulang) UUD 1945 (Usulan untuk Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman)”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.* 15(3. Yogyakarta: UII Press. Hal. 382-383. [↑](#footnote-ref-19)
20. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018. Hal. 25 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. Hal. 40. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid. Hal. 26 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. Hal. 20 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid. Hal. 21. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. Hal. 71. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. Hal. 45. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. Hal. 49-50 [↑](#footnote-ref-31)